



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0060 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Kesehatan Sekolah merupakan upaya terpadu lintas program dan lintas sektoral untuk meningkatkan pola hidup sehat, maka akan terbentuk perilaku hidup bersih dan sehat bagi peserta didik, warga sekolah maupun warga;
- b. bahwa untuk memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana huruf a, dipandang perlu melakukan Pemantauan terhadap Usaha Kesehatan Sekolah(UKS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas merencanakan, membina, mengembangkan, mengevaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah dan melaksanakan kebijakan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah.
- KETIGA : Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibentuk Sektetariat Tim dengan susunan Keanggotaan tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT:Keputusan...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


LUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. Bappeda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kersipan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Dikmental Provinsi DKI Jakarta
18. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
19. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
20. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0060 Tahun 2024
Tanggal 13 Juni 2024

SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Pembina : Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
- Ketua : Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
- Ketua Harian : Asisten Adm. & Kesra Setkko Adm. Jakarta Barat
- Ketua I : Ka. Sudis Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat
- Ketua II : Ka. Sudis Pendidikan Wilayah I Kota Adm. Jakarta Barat
- Ketua III : Ka. Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Barat
- Sekretaris : Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat
- Anggota : 1. Unsur Kantor Kementrian Agama Kota Adm. Jakarta Barat
2. Unsur Suban Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Unsur Sudis Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat
4. Unsur Sudis Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Unsur Sudis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Unsur Sudis Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat
7. Unsur Bidang Kesmas Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Unsur Bidang Yankes Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Unsur Bidang SD/SMP/SMA/SMK Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Unsur Bidang PAUD PMPK Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat Unsur Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat
12. Unsur PMI Kota Jakarta Barat
13. Unsur TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Sekretaris : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ULUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0060 Tahun 2024
Tanggal 13 Juni 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
(TP.UKS) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Ketua : Kepala Bagian Kesra Administrasi Jakarta Barat
- Ketua Seksi Administrasi : Ka. Subag Kesehatan dan PPAPP Bagian Kesra
Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : 1. Unsur Sudis Pendidikan Wilayah I Kota
Administrasi Jakarta Barat
2. Unsur Sudis Pendidikan Wilayah II Kota
Administrasi Jakarta Barat
3. Unsur Sudis Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat
4. Unsur Kantor Kemenag Kota Adm. Jakarta Barat
- Ketua Seksi Program : Ka. Seksi Kesmas Sudis Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Barat
- Anggota : 1. Unsur Sudis PPAPP Kota Adm. Jakarta Barat
2. Unsur Kantor Kemenag Kota Adm. Jakarta Barat
3. Unsur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Administrasi Jakarta Barat
4. Unsur Sudis Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Barat
5. Unsur Sudis Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Unsur Sudis Kehutanan Kota Adm. Jakarta Barat
7. Unsur Sudis Perhubungan Kota Administrasi
Jakarta Barat
8. Unsur Sudis Koperasi, UKM Serta Perdagangan
Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Unsur Sudis Pendidikan Wilayah I Kota
Administrasi Jakarta Barat
10. Unsur Sudis Pendidikan Wilayah II Kota
Administrasi Jakarta Barat
11. Unsur Sudis Kominfo Kota Adm. Jakarta Barat
12. Unsur PMI Kota Jakarta Barat
13. Unsur TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat
- Ketua Seksi SPEM : 1. Unsur Sudis Pendidikan Wilayah I Kota
Administrasi Jakarta Barat
2. Unsur Sudis Pendidikan Wilayah II Kota
Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : 1. Unsur Sudis Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Barat
2. Unsur Sudis PPAPP Kota Administrasi Jakarta
Barat
3. Unsur Kantor Kemenag Kota Administrasi
Jakarta Barat
4. Unsur Sudis Perpustakaan dan Arsip Kota
Administrasi Jakarta Barat

5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Unsur Sudis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Unsur Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Unsur Sudis Koperasi, UKM Serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Unsur Sudis Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Unsur Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat
11. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
12. Unsur PMI Kota Jakarta Barat
13. Unsur TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004